



P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan;--

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 17 Juli 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 dan



perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 139/33/IV/2011 tanggal 12 Juli
2012;-----

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup
rukun dan belum dikaruniai
anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan
tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan
percekcokkan / pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga
tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah
tangga;-----

4. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan
Termohon tidak menghargai
Pemohon;-----

5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juli 2012, dimana Termohon dan
Pemohon hingga sekarang sudah berlangsung 12 hari lamanya hidup
berpisah tempat tidur dan tempat tinggal dengan
Termohon;-----

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi
dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun
Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan
musyawarah dengan Termohon, namun tidak
berhasil;-----



7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan kemudian upaya mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga bersama serta keduanya sepakat untuk mencabut permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara tersebut dinyatakan telah selesai;-----



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 8 Agustus 2012, proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon bersama Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan dinyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;---

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan berdasarkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka menurut ketentuan Pasal 154 ayat (2) dan (3) R.Bg. jo. Pasal 17 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi telah memenuhi alasan hukum, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tertanggal 17 Juli 2012 dinyatakan selesai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Sembilan Belas** bulan **Ramadan** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. selaku Ketua Majelis; YUSRI, S.Ag. dan PADMILAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN



Jumlah : Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)